BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 27 September 2023

Nomor : *265*/PM.06/K.ST-12/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu serta upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta sehubungan dengan dimulainya masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una mengimbau kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan menyusun rancangan DCT berdasarkan :
   a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; dan
   b. Berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD kabuputen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c;
2. KPU kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan penyesuaian urutan nama berbasis nomor urut dalam rancangan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD kabupaten;
3. KPU kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2;
4. KPU kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam hal :
   a. Terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kota;
   b. Calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jendral Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus Partai Politik tingkat pusat; dan/atau

c. Terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada masa pencermatan rancangan DCT.

5. KPU kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan tindaklanjut terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan menerima :
   a. Klarifikasi dan dokumen pendukung dari admin Silon Parpol untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a; dan
   b. Penyampaian perubahan DCS yang disertai dengan foto diri terbaru dan dokumen persetujuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan angka c; dan
6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA,

ttd

TAUFIQ RIZAL R. LIARA, S. Pd

Tembusan Yth:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Bawaslu
Nomor : 265/PM.06/K.ST-12/09/2023
Tanggal : 27 September 2023

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK se-KABUPATEN TOJO UNA-UNA

1. **PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**;
2. **PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**;
3. **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**;
4. **PARTAI GOLONGAN KARYA**;
5. **PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**;
6. **PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**;
7. **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**;
8. **PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**;
9. **PARTAI HATI NURANI RAKYAT**;
10. **PARTAI AMANAT NASIONAL**;
11. **PARTAI BULAN BINTANG**;
12. **PARTAI DEMOKRAT**;
13. **PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**;
14. **PARTAI PERSATUAN INDONESIA**;
15. **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**; **DAN**

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001